

**PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA
PEWARISAN TERHADAP TANAH GANGGAM BAUNTUAK
DI KOTA BUKITTINGGI**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan*



Diajukan oleh:

WAHYUDI
NIM: 1720123037

Pembimbing :

Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
Dr. Naji, S.H., M.H

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

ABSTRAK
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN
TERHADAP TANAH *GANGGAM BAUNTUAK*
DI KOTA BUKITTINGGI

Ganggam bauntuak merupakan metode pembagian tanah milik kaum kepada anggota kaum, pembagian tersebut berupa hak pakai untuk mengelola dan mengambil manfaat. Pemegang hak *ganggam bauntuak* bukan hanya berstatus pemakai, akan tetapi juga sebagai pemilik dalam kepemilikan bersama oleh anggota kaum. Pendaftaran tanah *ganggam bauntuak* menghasilkan sertipikat hak milik, dengan mendaftarkan tanah *ganggam bauntuak* akan mempertegas status kepemilikannya sebagai tanah milik adat yang komunal selama didaftarkan atas nama kaum, akan tetapi dalam pelaksanaannya tanah *ganggam bauntuak* lebih banyak didaftarkan atas nama perorangan. Identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimanakah proses terjadinya *ganggam bauntuak* atas pusaka tinggi di Kota Bukittinggi? (b) Bagaimanakah pewarisan terhadap tanah pusaka tinggi yang sudah *ganggam bauntuak* di Kota Bukittinggi? (c) Bagaimanakah proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan terhadap tanah *ganggam bauntuak* di Kota Bukittinggi? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku, lalu membandingkannya dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya *ganggam bauntuak* atas pusaka tinggi diawali dengan musyawarah kaum untuk membagi pengelolaan pusaka tinggi. Setelah adanya kesepakatan kaum, *mamak kepala waris* memberikan *ganggam bauntuak* kepada masing-masing *jurai*. Pewarisan terhadap tanah pusaka tinggi yang sudah *ganggam bauntuak* adalah dilanjutkan pengelolaannya oleh ahli waris pemegang hak *ganggam bauntuak* yang *sajurai* menurut garis keturunan ibu (*Matrilineal*). Selanjutnya, proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah *ganggam bauntuak* karena pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan secara khusus diatur dalam Pasal 111 PMNA/K-BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana PP No. 24 tahun 1997.

Kata kunci: Pewarisan, Hak milik atas tanah, dan *Ganggam bauntuak*.